

Pemberdayaan Perempuan Pascabanjir melalui Penyuluhan dan Pendampingan Hukum Islam di Aceh Timur

Dessy Asnita¹, Syarifah Mudrika², Ryzka Dwi Kurnia³, Adelina Nasution⁴, Laila Mufida⁵, Sitti Suryani⁶, Fika Andriana⁷

¹⁻⁷Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia
dessyasnita@iainlangsa.ac.id

Article Info (Diisi oleh Editor):

Received: 2026-08-30

Reviewed: 2026-08-31

Accepted: 2026-08-31

ABSTRACT

Floods place multidimensional pressure on households, while women often carry substantial responsibilities for care, family continuity, and economic recovery. This community service program aimed to strengthen women's capacity after flooding through participatory Islamic-law counseling and mentoring in Gampong Alur Gadeng, Birem Bayeun District, East Aceh Regency. The program involved 30 women and used five interconnected stages: initial observation and needs identification, Islamic-law counseling, focus group discussion, legal and social mentoring, and monitoring and evaluation. The materials covered women's rights and obligations in Islam, post-disaster family resilience, family-law protection, sharia-based family economic strengthening, and family conflict resolution. Program records and participatory observations indicate improved understanding of women's rights and responsibilities, stronger awareness of family resilience, increased ability to identify family problems and possible solutions, and the establishment of a village-level women's discussion forum. The activity also created a safer space for participants to consult on family and social concerns. These findings suggest that contextual Islamic legal literacy, when combined with dialogue and mentoring, can support women's agency and family resilience in post-disaster community recovery.

Keywords: *women empowerment; Islamic law; mentoring; post-disaster; family resilience*

ABSTRAK

Banjir menimbulkan tekanan multidimensional terhadap keluarga, sementara perempuan sering memikul tanggung jawab penting dalam pengasuhan, keberlangsungan keluarga, dan pemulihan ekonomi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas perempuan pascabanjir melalui penyuluhan dan pendampingan hukum Islam secara partisipatif di Gampong Alur Gadeng, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan melibatkan 30 perempuan dan dilaksanakan melalui lima tahap yang saling berkaitan, yaitu observasi dan identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum Islam, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan hukum dan sosial, serta monitoring dan evaluasi. Materi mencakup hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, ketahanan keluarga pascabencana, perlindungan hukum keluarga, penguatan ekonomi keluarga berbasis syariah, dan penyelesaian konflik keluarga. Catatan kegiatan dan observasi partisipatif menunjukkan bertambahnya pemahaman peserta mengenai hak dan tanggung jawab perempuan, meningkatnya kesadaran tentang ketahanan keluarga, kemampuan mengidentifikasi persoalan keluarga beserta alternatif penyelesaiannya, serta terbentuknya forum diskusi perempuan di tingkat gampong. Kegiatan juga membuka ruang konsultasi yang lebih aman bagi peserta untuk membahas persoalan keluarga dan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi hukum Islam yang kontekstual, apabila dipadukan dengan dialog dan pendampingan, dapat mendukung agensi perempuan dan ketahanan keluarga dalam pemulihan masyarakat pascabencana.

Kata kunci: *women empowerment; Islamic law; mentoring; post-disaster; family resilience*

How to cite: Asnita, D., et.al. (2026). Pemberdayaan perempuan pascabanjir melalui penyuluhan dan pendampingan hukum Islam di Aceh Timur. *The Community*, 3(1), 15-22.
<https://doi.org/10.33061/tc.v2i2.14747>

1. PENDAHULUAN

Banjir merupakan salah satu ancaman bencana yang relevan bagi Kabupaten Aceh Timur. Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2025 menempatkan Kabupaten Aceh Timur pada kelas risiko banjir tinggi dengan skor 26,40 (Bencana 2025). Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan

kerusakan fisik, tetapi juga berkelindan dengan hilangnya atau terganggunya mata pencaharian, tekanan psikososial, perubahan pola pengasuhan, dan persoalan hukum keluarga. Tinjauan terhadap berbagai kasus banjir menunjukkan bahwa kerentanan sosial dipengaruhi oleh kondisi demografis, status sosial-ekonomi, kesehatan, persepsi risiko, dan kapasitas coping; karena itu, dampak banjir perlu dipahami dalam konteks sosial yang spesifik, bukan semata-mata sebagai kejadian alam (Rufat et al. 2015).

Dimensi gender penting diperhatikan karena pengalaman bencana tidak selalu sama bagi setiap anggota masyarakat. Dalam konteks banjir, relasi sosial, pembagian kerja domestik, akses terhadap sumber daya, serta posisi ekonomi dapat membentuk pola kerentanan dan strategi adaptasi yang berbeda (Sultana 2010). Meskipun demikian, perempuan tidak tepat diposisikan hanya sebagai kelompok yang pasif dan rentan. Kajian yang lebih inklusif menekankan perlunya membaca kerentanan sekaligus kapasitas yang dimiliki kelompok-kelompok sosial dalam menghadapi bencana (Gaillard et al. 2017). Pada konteks Indonesia, kapasitas adaptif perempuan dapat berkembang melalui ketersediaan sumber daya ekonomi, modal sosial, informasi dan komunikasi, serta kompetensi komunitas yang memungkinkan mereka berkontribusi pada pemulihan keluarga dan masyarakat (Kusumasari 2015).

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep ketahanan komunitas yang memandang pemulihan sebagai proses pengaktifan jejaring kapasitas adaptif. (Norris et al. 2008) mengelompokkan kapasitas tersebut ke dalam pengembangan ekonomi, modal sosial, informasi dan komunikasi, serta kompetensi komunitas. Artinya, intervensi pascabencana perlu mendorong kemampuan masyarakat untuk memahami masalah, bertukar informasi, mengambil keputusan, dan membangun dukungan sosial. Di Aceh, pendekatan pengurangan risiko berbasis komunitas juga menunjukkan bahwa partisipasi dan pemberdayaan sumber daya lokal dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap risiko, budaya, antisipasi, dan mitigasi, terutama ketika melibatkan aktor lokal dan saluran sosial-keagamaan yang dekat dengan masyarakat (Januarti et al. 2021).

Pemberdayaan perempuan memiliki relevansi khusus dalam proses tersebut. Pengalaman pemulihan pascatsunami di Aceh menunjukkan bahwa penguatan ekonomi, dukungan psikologis, dan pembentukan kelompok dukungan dapat menjadi bentuk pemberdayaan yang membantu mengembangkan resiliensi perempuan (Maryam 2015). Pada tingkat keluarga, ketahanan pascabencana juga tidak hanya ditentukan oleh kondisi material. Penelitian terhadap keluarga korban banjir bandang di Garut menunjukkan keterkaitan antara pengelolaan stres, strategi coping, waktu pascabencana, dan ketahanan keluarga (Sunarti et al. 2022). Dengan demikian, penguatan kapasitas perempuan dalam keluarga perlu menyentuh aspek pengetahuan, komunikasi, dukungan sosial, spiritualitas, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi krisis.

Dalam masyarakat Muslim, penguatan ketahanan keluarga dapat dikontekstualisasikan melalui nilai-nilai hukum Islam. Kajian tentang peran perempuan dalam ketahanan keluarga menegaskan pentingnya komunikasi, keterbukaan, penentuan prioritas, dan penguatan spiritual dalam menjalankan peran keluarga dan sosial (Hidayati, Susilawati, and Sriani 2022). Di sisi lain, pembacaan hukum keluarga Islam berbasis *maqāṣid al-sharīʿah* menempatkan perlindungan martabat, jiwa, akal, keluarga/keturunan, dan harta sebagai orientasi kemaslahatan. Pendekatan ini juga mendukung pembacaan yang lebih adil terhadap hak perempuan dalam keluarga (Utsany, Afrizal, and Khamim 2022). Studi keluarga penyintas erupsi Semeru menunjukkan bahwa *maqāṣid al-sharīʿah* dapat digunakan untuk membaca ketahanan keluarga pascabencana secara lebih menyeluruh, termasuk dimensi fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan sosial-budaya (Rosyadi et al. 2024).

Hasil observasi awal tim di Gampong Alur Gadeng, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, memperlihatkan kebutuhan yang bersifat saling terkait: terganggunya kondisi ekonomi keluarga, meningkatnya beban domestik, keterbatasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam perspektif hukum Islam, minimnya ruang konsultasi hukum keluarga, belum optimalnya forum pemberdayaan perempuan, serta rendahnya literasi mengenai ketahanan keluarga pascabencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan satu arah tidak cukup. Dibutuhkan model kegiatan yang membuka ruang dialog, mengaitkan norma hukum Islam dengan persoalan keseharian, dan menyediakan pendampingan bagi peserta yang memerlukan konsultasi lebih lanjut.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan hukum Islam secara partisipatif. Kebaruan praktis program terletak pada integrasi literasi hukum keluarga, penguatan ketahanan keluarga pascabencana, FGD berbasis masalah peserta, serta ruang pendampingan hukum dan sosial dalam satu rangkaian kegiatan. Tujuan pengabdian adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam memahami hak dan kewajibannya menurut hukum Islam, memperkuat kesadaran mengenai ketahanan keluarga, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi persoalan keluarga dan alternatif penyelesaiannya, serta mendorong terbentuknya ruang diskusi perempuan yang dapat mendukung proses pemulihan masyarakat pascabencana.

2. METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Gampong Alur Gadeng, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan inti dilaksanakan pada 24 Juli 2026 dan didahului oleh koordinasi serta pemetaan kebutuhan masyarakat. Sasaran kegiatan adalah perempuan terdampak banjir yang berasal dari kelompok ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tokoh masyarakat, serta kelompok pengajian. Berdasarkan daftar peserta pada pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta yang terlibat sebanyak 30 orang.

Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Pendekatan ini menempatkan peserta sebagai pihak yang aktif mengemukakan pengalaman, mengenali persoalan, mendiskusikan alternatif solusi, dan menentukan kebutuhan pendampingan. Pilihan tersebut sejalan dengan pentingnya partisipasi, sumber daya lokal, komunikasi, dan kompetensi komunitas dalam penguatan kapasitas menghadapi bencana (Norris et al. 2008)(Januarti et al. 2021). Pelaksanaan program terdiri atas lima tahap sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan, metode, dan fokus pelaksanaan kegiatan

No.	Tahap	Metode/Fokus	Indikator keterlaksanaan
1	Observasi dan identifikasi kebutuhan	Koordinasi dengan aparatur/tokoh masyarakat, observasi kondisi, dan pemetaan persoalan perempuan pascabencana.	Masalah prioritas dan kebutuhan materi teridentifikasi.
2	Penyuluhan hukum Islam	Hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, ketahanan keluarga pascabencana, perlindungan hukum keluarga, ekonomi keluarga berbasis syariah, dan penyelesaian konflik.	Peserta mengikuti penyampaian materi dan tanya jawab.
3	Focus Group Discussion (FGD)	Penggalan pengalaman peserta, pemetaan persoalan keluarga, dan diskusi alternatif penyelesaian.	Peserta menyampaikan kasus/isu dan berpartisipasi dalam diskusi.
4	Pendampingan	Konsultasi hukum keluarga, pendampingan sosial, dan penguatan perspektif penyelesaian masalah.	Tersedia ruang konsultasi lanjutan bagi peserta yang membutuhkan.
5	Monitoring dan evaluasi	Pengamatan partisipasi, umpan balik, rangkuman pemahaman peserta, dan identifikasi tindak lanjut.	Capaian, kebutuhan lanjutan, dan keberlanjutan forum terpetakan.

Evaluasi program bersifat deskriptif berdasarkan catatan pelaksanaan, pengamatan partisipatif, tanggapan peserta pada sesi tanya jawab dan FGD, serta isu yang muncul selama pendampingan. Data

program yang tersedia tidak memuat instrumen pre-test dan post-test terstandar. Oleh karena itu, perubahan yang dilaporkan pada artikel ini diposisikan sebagai capaian teramati dan persepsi peningkatan pemahaman selama kegiatan, bukan sebagai ukuran efek kausal atau peningkatan kuantitatif. Pendekatan pelaporan ini dipilih untuk menjaga konsistensi antara kesimpulan artikel dan bukti yang benar-benar tersedia dari kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan dan FGD

Pelaksanaan kegiatan melibatkan 30 perempuan dari Gampong Alur Gadeng. Kegiatan dibuka bersama aparatur gampong, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, tanya jawab, FGD, dan pendampingan. Materi pertama membahas kedudukan serta hak dan kewajiban perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penekanan diberikan pada pemahaman bahwa perempuan memiliki hak atas perlindungan, pendidikan, penghormatan martabat, serta ruang untuk berperan dalam penguatan keluarga dan masyarakat. Penyampaian materi tidak diarahkan untuk menambah beban normatif perempuan, melainkan untuk membantu peserta mengenali hak, tanggung jawab, dan mekanisme musyawarah yang relevan dengan persoalan keluarga.

Materi kedua membahas ketahanan keluarga pascabencana melalui penguatan komunikasi keluarga, spiritualitas, dukungan sosial, dan pengelolaan ekonomi. Materi ini penting karena tekanan pascabencana dapat muncul dalam bentuk penurunan pendapatan, bertambahnya beban pengasuhan, maupun konflik akibat perubahan peran dan sumber daya. Temuan (Sunarti et al. 2022) bahwa pengelolaan stres dan coping berkaitan dengan ketahanan keluarga memperkuat alasan agar intervensi pascabencana tidak hanya berhenti pada bantuan material. Pada saat yang sama, praktik komunikasi, keterbukaan, penetapan prioritas, dan religiositas yang ditemukan (Hidayati, Susilawati, and Sriani 2022) sebagai unsur pendukung ketahanan keluarga menjadi relevan untuk diterjemahkan ke dalam pembahasan yang dekat dengan pengalaman peserta.

Materi ketiga berfokus pada pendampingan hukum keluarga Islam, khususnya penyelesaian konflik keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan perempuan, serta penguatan ekonomi keluarga berbasis syariah. Pada tahap FGD, peserta diberi ruang untuk menghubungkan materi dengan persoalan yang benar-benar mereka alami. Format ini memperluas fungsi penyuluhan dari transfer informasi menjadi proses klarifikasi masalah dan pencarian alternatif solusi. Model dialog semacam ini penting karena kerentanan pascabencana bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh akses terhadap informasi, sumber daya, serta kapasitas coping (Rufat et al. 2015).

Karakteristik dan partisipasi peserta

Komposisi peserta menunjukkan bahwa kegiatan menjangkau perempuan dengan latar peran yang beragam, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2. Keragaman tersebut memperkaya diskusi karena masalah keluarga tidak hanya dilihat dari sudut pandang domestik, tetapi juga dari pengalaman ekonomi, komunitas, dan aktivitas keagamaan.

Tabel 2. Karakteristik peserta pengabdian

No.	Karakteristik peserta	Jumlah (orang)
1	Ibu rumah tangga	18
2	Pelaku UMKM	6
3	Tokoh masyarakat	3
4	Kelompok pengajian	3
	Total	30

Selama sesi penyuluhan dan diskusi, peserta menunjukkan keterlibatan melalui pertanyaan, pembahasan pengalaman keluarga, dan konsultasi mengenai persoalan yang muncul setelah bencana. Partisipasi ini merupakan capaian penting karena pemulihan yang berkelanjutan memerlukan modal sosial, komunikasi, serta kompetensi komunitas (Norris et al. 2008). Pengalaman pemberdayaan perempuan di Aceh juga menunjukkan bahwa pembentukan dukungan kelompok dan penguatan kemampuan ekonomi maupun psikologis dapat membantu proses resiliensi (Maryam 2015). Dalam kegiatan ini, forum diskusi perempuan yang terbentuk dapat dipandang sebagai embrio dukungan sosial lokal yang perlu dijaga keberlanjutannya.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan penyuluhan dan pendampingan bersama peserta di Gampong Alur Gadeng (Sumber: dokumentasi tim pengabdian, 2026)

Capaian pemberdayaan dan pendampingan

Berdasarkan catatan kegiatan, terdapat empat capaian utama yang teramati. Pertama, peserta memperlihatkan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perempuan dalam Islam. Kedua, muncul kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya ketahanan keluarga, terutama komunikasi, spiritualitas, pengelolaan konflik, dan pengelolaan ekonomi. Ketiga, terbentuk forum diskusi perempuan di tingkat gampong sebagai ruang berbagi pengalaman dan informasi. Keempat, peserta semakin mampu mengidentifikasi persoalan keluarga serta mendiskusikan kemungkinan penyelesaiannya. Pendampingan juga membuka ruang bagi peserta yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut terkait persoalan keluarga dan sosial.

Tabel 3. Keterkaitan masalah awal, intervensi, dan capaian teramati

Masalah awal	Intervensi utama	Capaian teramati
Keterbatasan pemahaman hak dan kewajiban perempuan	Penyuluhan hukum Islam dan tanya jawab	Pemahaman peserta mengenai hak/tanggung jawab dan perlindungan perempuan semakin terstruktur.
Rendahnya literasi ketahanan keluarga	Materi ketahanan keluarga dan diskusi kasus	Meningkatnya kesadaran tentang komunikasi, spiritualitas, pengelolaan konflik, dan ekonomi keluarga.
Minimnya ruang konsultasi hukum dan sosial	FGD dan pendampingan individual/kelompok	Tersedianya ruang konsultasi dan alternatif penyelesaian masalah yang dapat didiskusikan.
Belum optimalnya forum pemberdayaan perempuan	Diskusi partisipatif dan penguatan jejaring peserta	Terbentuk forum diskusi perempuan di tingkat gampong sebagai ruang berbagi informasi dan dukungan.

Capaian tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka kapasitas adaptif. Pertambahan literasi hukum dan kemampuan mendiskusikan masalah memperkuat dimensi informasi dan komunikasi, sedangkan pembentukan forum perempuan memperkuat modal sosial dan kompetensi komunitas. Empat kapasitas tersebut merupakan unsur penting dalam kerangka ketahanan komunitas (Norris et al. 2008). Kajian (Kusumasari 2015) pada perempuan dalam pemulihan pascabencana di Indonesia juga menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya, modal sosial, informasi, komunikasi, dan kompetensi lokal dapat memperkuat kemampuan perempuan untuk beradaptasi dan berkontribusi terhadap pemulihan sosial-ekonomi.

Pada konteks Aceh, bentuk pendampingan yang menggunakan saluran sosial-keagamaan memiliki landasan kontekstual. (Januarti et al. 2021) menemukan bahwa keterlibatan sumber daya lokal dan pendekatan melalui tokoh agama/dayah menjadi bagian dari upaya edukasi dan pemberdayaan dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas di Pidie Jaya. Dengan demikian, penyuluhan hukum Islam pada program ini bukan sekadar penambahan materi keagamaan, tetapi menjadi bahasa sosial yang dekat dengan peserta untuk membicarakan keadilan, tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan keluarga.

Pendekatan hukum Islam juga perlu dijaga agar tidak berhenti pada pembacaan normatif yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang wajib menanggung ketahanan keluarga sendirian. (Utsany, Afrizal, and Khamim 2022) menekankan pentingnya pembaruan pemahaman hukum keluarga yang mendukung hak perempuan dan kesetaraan, sedangkan (Rosyadi et al. 2024) menunjukkan relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menilai ketahanan keluarga pascabencana secara multidimensional. Dalam konteks pengabdian ini, prinsip perlindungan jiwa, akal, keluarga/keturunan, harta, dan keberagamaan dapat diterjemahkan menjadi praktik yang lebih konkret: mencegah kekerasan dan konflik, menjaga keberlangsungan pendidikan dan pengasuhan, memperkuat pengelolaan ekonomi, serta memastikan bahwa anggota keluarga dapat memperoleh informasi dan dukungan ketika menghadapi masalah.

Hal penting lain adalah posisi perempuan sebagai subjek pemulihan. (Sultana 2010) dan (Gaillard et al. 2017) mengingatkan bahwa pengalaman bencana selalu dibentuk oleh relasi sosial dan bahwa pendekatan gender perlu membaca keragaman pengalaman serta kapasitas, bukan membakukan perempuan sebagai korban. Pada kegiatan ini, metode FGD dan pendampingan memberi kesempatan bagi peserta untuk membawa pengalaman mereka sendiri ke dalam proses belajar. Mekanisme tersebut membuat materi hukum lebih kontekstual dan sekaligus mengakui pengetahuan lokal peserta sebagai bagian dari proses pemecahan masalah.

Secara praktis, kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan akan lebih bermakna ketika diikuti ruang konsultasi dan forum lokal yang dapat dilanjutkan setelah kegiatan selesai. Namun, evaluasi program masih memiliki keterbatasan. Data yang tersedia bersifat deskriptif dan tidak menggunakan instrumen pre-test/post-test terstandar, sehingga tingkat peningkatan pengetahuan tidak dapat dinyatakan dalam persentase. Kegiatan juga berfokus pada satu gampong, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perempuan terdampak banjir di Aceh Timur. Keterbatasan ini menjadi dasar bagi pengembangan program berikutnya dengan pengukuran awal-akhir yang lebih sistematis, dokumentasi tindak lanjut, dan pendampingan berkala.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan dan pendampingan hukum Islam di Gampong Alur Gadeng menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dapat menjadi sarana penguatan kapasitas perempuan dalam konteks pemulihan pascabanjir. Melalui penyuluhan, FGD, konsultasi, dan pendampingan, peserta memperoleh ruang untuk memahami hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, mendiskusikan ketahanan keluarga, mengenali persoalan keluarga, serta mempertimbangkan alternatif penyelesaiannya. Capaian teramati meliputi bertambahnya pemahaman peserta, menguatnya kesadaran tentang ketahanan keluarga, tersedianya ruang konsultasi, dan terbentuknya forum diskusi perempuan di tingkat gampong. Integrasi literasi hukum Islam dengan dialog berbasis pengalaman peserta memperlihatkan potensi untuk memperkuat informasi, dukungan sosial, dan kompetensi komunitas dalam pemulihan pascabencana.

Saran

Forum diskusi perempuan yang telah terbentuk perlu ditindaklanjuti melalui pertemuan berkala dan jalur konsultasi yang melibatkan aparatur gampong, pendamping hukum/akademisi, serta jejaring layanan sosial yang relevan. Program berikutnya juga perlu memperkuat pendampingan ekonomi keluarga berbasis syariah dan menyediakan modul praktis mengenai hak perempuan, resolusi konflik, serta rujukan layanan. Untuk memperoleh bukti capaian yang lebih kuat, evaluasi selanjutnya disarankan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terstandar, indikator perubahan perilaku, serta pemantauan tindak lanjut dalam jangka waktu tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Langsa, aparatur Gampong Alur Gadeng Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, tim pelaksana, serta seluruh peserta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan. 2025. "Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2025." Jakarta: BNPB. <https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2025/>.
- Gaillard, J C, K Sanz, B C Balgos, S N M Dalisay, A Gorman-Murray, F Smith, and V Toelupe. 2017. "Beyond Men and Women: A Critical Perspective on Gender and Disaster." *Disasters* 41 (3): 429–47. <https://doi.org/10.1111/disa.12209>.
- Hidayati, T W, U Susilawati, and E Sriani. 2022. "Dynamics of Family Fiqh: The Multiple Roles of Women in Realizing Family Resilience." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22 (2): 219–38. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.219-238>.
- Januarti, R T, A N Rachmatika, T Winugroho, S Maarif, and A Subiyanto. 2021. "Partisipasi Dan Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Pidie Jaya Aceh Guna Mendukung Keamanan Nasional." *PENDIPA Journal of Science Education* 5 (3): 394–402. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.3.394-402>.
- Kusumasari, B. 2015. "Women Adaptive Capacity in Post Disaster Recovery in Indonesia." *Asian Social Science* 11 (12): 281–89. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n12p281>.
- Maryam, E W. 2015. "Pengembangan Resiliensi Melalui Pemberdayaan Perempuan Pada Masyarakat Aceh Akibat Bencana Tsunami." *Procedia: Studi Kasus Dan Intervensi Psikologi* 3 (1). <https://doi.org/10.22219/procedia.v3i1.2213>.
- Norris, F H, S P Stevens, B Pfefferbaum, K F Wyche, and R L Pfefferbaum. 2008. "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness." *American Journal of Community Psychology* 41 (1–2): 127–50. <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>.
- Rosyadi, I, M A Shofi, E I Ningsih, and F A Sabri. 2024. "Realizing Post-Disaster Sakinah Families: Analysis of the Resilience of Semeru Eruption Survivors' Families at the Relocation Site from the Maqāsid Al-Sharī'ah Perspective." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7 (2): 878–902. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.22560>.
- Rufat, S, E Tate, C G Burton, and A S Maroof. 2015. "Social Vulnerability to Floods: Review of Case Studies and Implications for Measurement." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 14:470–86. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2015.09.013>.
- Sultana, F. 2010. "Living in Hazardous Waterscapes: Gendered Vulnerabilities and Experiences of Floods and Disasters." *Environmental Hazards* 9 (1): 43–53. <https://doi.org/10.3763/ehaz.2010.SI02>.
- Sunarti, E, Marwiah, S Badaria, and I Islamia. 2022. "Garut Flash Flood Victim's Families: Relation between Stress Management and Family Resilience Based on Residence and Post-Disaster Time." *Journal of Family Sciences* 6 (2): 96–110. <https://doi.org/10.29244/jfs.v6i02.37860>.

Utsany, R, T W Afrizal, and Khamim. 2022. “Women’s Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda’s Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia.” *Journal of Islamic Law* 3 (1): 54–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530>.